BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Rasuna Said Ruko Petak Nomor 05,
Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 007 /K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kota Payakumbuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Payakumbuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Berdasarkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Payakumbuh;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selesai;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Walikota Payakumbuh
3. Camat Se- Kota Payakumbuh
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 007 /K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 14 JUNI 2020
TENTANG : PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KOTA PAYAKUMBUH

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN Se- KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA	KECAMATAN	KOTA
1	2	3	4
1.	ADE HENDRA	PAYAKUMBUH BARAT	PAYAKUMBUH
	ASTA DAFITRI		PAYAKUMBUH
	FIRQI ERWIN		PAYAKUMBUH
2.	JULFAN ZASRIA	PAYAKUMBUH UTARA	PAYAKUMBUH
	HARIO		PAYAKUMBUH
	RANDY ADI TAMA		PAYAKUMBUH
3.	AGUSTINI	PAYAKUMBUH TIMUR	PAYAKUMBUH
	YESSI SUSANTI		PAYAKUMBUH
	MELIA PUTRI NINGSIH		PAYAKUMBUH
4.	DASRIZAL	LAMPOSI TIGO NAGORI	PAYAKUMBUH
	RIZKI KURNIAWAN		PAYAKUMBUH
	LIZA YULIANA		PAYAKUMBUH
5.	ZULFADLI	PAYAKUMBUH SELATAN	PAYAKUMBUH
	REZKY AGUS RYANTO		PAYAKUMBUH
	ADE LESTARI		PAYAKUMBUH

KETUA,

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom